



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

Nomor : : 618/HK.03.1/92/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ATAU UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat Tanggal 25 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ATAU UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Struktur / Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

TTD

Paskalis Semunya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Teknis
Hupmas dan SDM

Provinsi Papua Barat



Lampiran SK Ketua KPU Provinsi Papua Barat
No: 618/HK.03.1/92/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021

**SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021**

PENGARAH	:	KETUA KPU PROVINSI PAPUA BARAT
		ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
		ANGGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
		ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
		ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
KETUA	:	SEKRETARIS KPU PROVINSI PAPUA BARAT
SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANGGOTA	:	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
		KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 25 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

TTD

Paskalis Semunya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Teknis
Hupmas dan SDM
KPU Provinsi Papua Barat

